



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.1/211 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 500.1/243 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan, tetapi karena terdapat perubahan personel Satuan Tugas Ketahanan Pangan, maka Keputusan Bupati Nomor 500.1/243 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mendorong para pelaku dunia usaha bidang pangan di wilayah masing-masing untuk berkontribusi menjaga ketersediaan stok bahan pangan;

- b. mendayagunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Toko Tani Indonesia (TTI) dan Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai lembaga pemasok pangan dan bekerjasama dalam pendistribusiannya;
- c. memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi untuk tetap menjalankan usaha melalui stimulus daya beli produk UMKM/Koperasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) usaha ultra mikro dan makro, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro, restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui LPDB;
- d. memberikan akses keluar/masuk di setiap wilayah bagi kelancaran pengiriman logistik sarana produksi pertanian, suplai bahan pangan pokok dan komoditas ekspor pertanian, serta arus tenaga kerja pertanian ke/dari berbagai wilayah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- e. mengoptimalkan program kegiatan pertanian yaitu Lumbung Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Pekarangan Lestari dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan yang dibina, dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat;
- f. mengalokasikan anggaran untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), termasuk pangan pokok lokal selain beras, terutama daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan akses pangan yang relatif sulit;
- g. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi:
 - 1. beras;
 - 2. jagung;
 - 3. bawang merah;
 - 4. bawang putih;
 - 5. cabai besar;
 - 6. cabai rawit;
 - 7. daging sapi;
 - 8. daging ayam ras;
 - 9. telur ayam ras;
 - 10. gula pasir; dan
 - 11. minyak goreng.
- h. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.1/243 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Satuan Tugas yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.1/211 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Maret 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan arahan, saran dan nasihat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan arahan, saran dan nasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Eni Kristyaningsih, ST. NIP. 19721207 200003 2 004 Penelaah Teknik Kebijakan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	Dwi Raharjo Budiarsih, S.TP. NIP. 19860702 202012 2 015 Penelaah Teknik Kebijakan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Esti Hayu Wandira, S.T.P. NIP. 19951229 202421 2 029 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI